



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Husni Habibi Nasution.
Pangkat/NRP	: Pratu/31120032500493.
Jabatan	: Tajurlis/Gbr Si-2 Sima Kima.
Kesatuan	: Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir	: Pabatu, 23 April 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 126/KC Kisaran Kab. Asahan.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/90/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/199/PMI-02/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/208/PMI-02/AD/XI/2017 tanggal 3 November 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kima Yonif 126/KC bulan Juli 2017 s.d bulan Agustus 2017.

b. 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor : R/112/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Laporan meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin (THTI) an. Pratu Muhammad Husni Habibi Nasution NRP 31120032500493

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 5 (lima) kali, dengan surat panggilan dan surat jawaban/ relas dari Dayonif 126/KC sebagai berikut :

1. Nomor : B/636/XI/2017 tanggal 11 November 2017.
2. Nomor : B/288/SP/XI/2017 tanggal 15 November 2017.
3. Nomor : B/288A/SP/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017.
4. Nomor : B/288B/SP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
5. Nomor : B/288B/SP/I/2018 tanggal 11 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 126/KC Nomor : B/636/XI/2017 tanggal 11 November 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Husni Habibi Nasution, Pratu NRP 31120032500493 Tajurlis/Gbr Si-2 Sima Kima Yonif 126/KC, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/173/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas s.d tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-008 / A-08 / VIII / 2017 / Idik tanggal 10 Agustus 2017 di Kesatuan Yonif 126/KC Kisanan Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam I/BB, pada tahun 2012 dimutasikan ke Yonif 126/KC sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif 126/KC dengan pangkat Pratu NRP 31120032500493 jabatan Tajurlis/Gbr Si-2 Sima Kima Yonif 126/KC.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Ary Clinton Aritonang) dan Saksi-2 (Pratu Doni Hariansyah Matondang) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Juli 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, sampai dibuatnya laporan polisi tanggal 10 Agustus 2017.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tersebut tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuannya maupun pihak yang berwenang dan pihak kesatuan Yonif 126/KC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC sejak tanggal 2 Juli 2017 s.d Laporan Polisi No : LP-008/A-08/VIII/2017/Idik tanggal 10 Agustus 2017 secara berturut-turut selama \pm 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ary Clinton Aritonang.
Pangkat/NRP : Sertu/21120011731292.
Jabatan : Basi-2 Ops Sima Kima.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 11 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Kisaran, Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 126/KC tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli sekira pukul 21.00 Wib pada saat pengecekan apel malam di Asrama Militer Yonif-126/KC Sibogot Kisaran, Kab. Asahan diketahui Terdakwa Pratu Muhammad Husni Habibi Nasution tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi menghubungi handphonenya tetapi tidak aktif dan melakukan pengecekan di barak lajang Asrama Yonif 126/KC tetapi Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi melaporkan ke Dankima dan petunjuk Dankima "Kita tunggu sampai besok pagi, jika besok pagi Pratu Muhammad Husni Habibi Nasution tidak hadir, kita laporkan ke Komandan", dan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib saat dilakukan pengecekan apel lad pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 126/KC sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Tebing Tinggi dan ditempatkan yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan Yonif 126/KC Terdakwa mapun kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Doni Hariansyah Matondang.
Pangkat/NRP : Pratu/31100023120491.
Jabatan : Ta Lidik Sintel Pur Kima.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Damuli, 1 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Kisaran Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 dalam hubungan dinas karena sama-sama bertugas di Yonif 126/KC tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli sekira pukul 21.00 Wib pada saat pengecekan apel malam di Asrama Militer Yonif-126/KC Sibogot Kisaran, Kab. Asahan yang dilakukan oleh Serda Suparlan yang saat itu bertugas sebagai Ba Piket diketahui Terdakwa Pratu Muhammad Husni Habib' Nasution tidak hadir tanpa keterangan kemudian Ba Piket melakukan pencarian di barak dan disekitar asrama Yonif 126/KC tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, namun setelah Dankima Yonif 126/KC menghubungi orangtua Terdakwa diketahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin karena tidak direstui orangtuanya pada saat Terdakwa minta ijin menikah dengan pacarnya.
4. Bahwa dan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Terdakwa maupun atasan di Yonif 126/KC.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 126/KC sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Tebing Tinggi dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan Yonif 126/KC Terdakwa maupun kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonif 126/KC Nomor : B/636/XI/2017 tanggal 11 November 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kima Yonif 126/KC bulan Juli 2017 s.d bulan Agustus 2017.
2. 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor : R/112/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Laporan meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin (THTI) an. Pratu Muhammad Husni Habibi Nasution NRP 31120032500493.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sampai dengan sekarang karena barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam I/BB, pada tahun 2012 dimutasikan ke Yonif 126/KC sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 126/KC dengan pangkat Pratu NRP 31120032500493 jabatan Tajurlis/Gbr Si-2 Sima Kima Yonif 126/KC.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Ary Clinton Aritonang) dan Saksi-2 (Pratu Doni Hariansyah Matondang) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Juli 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, sampai dibuatnya laporan polisi tanggal 10 Agustus 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tersebut tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuannya maupun pihak yang berwenang dan pihak kesatuan Yonif 126/KC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar dikesatuan Yonif 126/KC telah diatur prosedur perijinan dan prosedur tersebut diketahui oleh seluruh personel Yonif 126/KC termasuk didalamnya adalah Terdakwa.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC sejak tanggal 2 Juli 2017 s.d Laporan Polisi No : LP-008/A-08/VIII/2017/Idik tanggal 10 Agustus 2017 secara berturut-turut selama \pm 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Unsur kesatu | : Militer. |
| Unsur kedua | : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. |
| Unsur ketiga | : Dalam waktu damai. |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam I/BB, pada tahun 2012 dimutasikan ke Yonif 126/KC sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 126/KC dengan pangkat Pratu NRP 31120032500493 jabatan Tajurlis/Gbr Si-2 Sima Kima Yonif 126/KC.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Ary Clinton Aritonang) dan Saksi-2 (Pratu Doni Hariansyah Matondang) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Juli 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, sampai dibuatnya laporan polisi tanggal 10 Agustus 2017.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut, tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuannya maupun pihak yang berwenang dan pihak kesatuan Yonif 126/KC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
3. Bahwa benar dikesatuan Yonif 126/KC telah diatur prosedur perijinan dan prosedur tersebut diketahui oleh seluruh personel Yonif 126/KC termasuk didalamnya adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC sejak tanggal 2 Juli 2017 s.d Laporan Polisi No : LP-008/A-08/VIII/2017/Idik tanggal 10 Agustus 2017 secara berturut-turut selama ± 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir selama pemeriksaan dipersidangan yang berarti Terdakwa terhitung masih meninggalkan kesatuan, oleh karena itu Terdakwa telah meninggalkan kesatuan secara berturut-turut selama 214 (dua ratus empat belas) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan Yonif 126/KC.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memhayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 126/KC.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kima Yonif 126/KC bulan Juli 2017 s.d bulan Agustus 2017.
2. 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor : R/112/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Laporan meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin (THTI) an. Pratu Muhammad Husni Habibi Nasution NRP 31120032500493.

Perlu ditentukan statusnya.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Husni Habibi Nasution, Pratu NRP 31120032500493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kima Yonif 126/KC bulan Juli 2017 s.d bulan Agustus 2017.
- b. 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor : R/112/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Laporan meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin (THTI) an. Pratu Muhammad Husni Habibi Nasution NRP 31120032500493.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 serta Eko Wardana S.G, S.H. Kapten Chk NRP 11040039320683, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota-I

ttd

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana S.G, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 199-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)